

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI MUALAF DALAM MEMBANGUN  
KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF  
HUKUM KELUARGA ISLAM**

Nimas Khairunnisa<sup>1\*</sup>, Mahfud<sup>1</sup>, Nuri Safitri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>STAI Darussalam Lampung, Indonesia

\*Email: [nimaskhoirunnisa661@gmail.com](mailto:nimaskhoirunnisa661@gmail.com)

<b>Received:</b> 25/07/2025	<b>Revised:</b> 07/08/2025	<b>Aproved:</b> 11/08/2025
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Abstrak**

Angka perceraian di Indonesia pada 2023 mencapai 463.654 kasus, dengan 61,67% disebabkan perselisihan, menunjukkan lemahnya implementasi nilai keluarga sakinah. Di Kabupaten Lampung Timur, 2.262 kasus perceraian pada 2024, 98% di antaranya akibat konflik internal pasangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pasangan suami istri mualaf dalam membangun keluarga sakinah menurut hukum keluarga Islam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus pada keluarga Antonius dan Sri Sutarmi, pasangan mualaf yang telah menikah selama 15 tahun di Desa Sri Rejosari. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana dengan triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan pasangan ini berhasil menerapkan tujuh strategi utama: penguatan spiritual melalui ibadah dan pembelajaran Al-Qur'an, penerapan qiwamah-ta'ah yang seimbang, komunikasi Islami dengan prinsip qaulan sadidan, ma'rufan, dan layyinan, pengelolaan ekonomi sesuai syariat, pendidikan anak berbasis keteladanan, penyelesaian konflik secara Islami, serta integrasi sosial positif hingga dipercaya memimpin kegiatan keagamaan. Selain itu, teridentifikasi sepuluh prasyarat keberhasilan, di antaranya pemahaman Islam mendasar, konsistensi ibadah, kepemimpinan seimbang, dan adaptasi terhadap tantangan modern. Temuan penting adalah adanya "konversi komprehensif," di mana intensitas spiritual mualaf lebih tinggi dibandingkan muslim kelahiran, disertai keberhasilan integrasi sosial dan model kemitraan qiwamah-ta'ah. Implikasinya, penelitian ini memperkaya konsep keluarga sakinah berbasis Islam, khususnya bagi mualaf, serta menawarkan model pembinaan yang dapat direplikasi di berbagai komunitas Muslim sebagai acuan program pemberdayaan keluarga.

**Kata Kunci:** *Keluarga Sakinah, Mualaf, Hukum Keluarga Islam, Qiwamah, Ta'ah, Komunikasi Islami*



## Abstract

*The divorce rate in Indonesia reached 463,654 cases in 2023, with 61.67% caused by disputes, indicating a weak implementation of *keluarga sakinah* (harmonious family) values. In East Lampung Regency, there were 2,262 divorce cases in 2024, 98% of which resulted from internal marital conflicts. This study aims to analyze the strategies employed by a convert (*mualaf*) married couple in building a *keluarga sakinah* in accordance with Islamic family law. The research adopts a qualitative approach using a case study method on the family of Antonius and Sri Sutarmi, a *mualaf* couple married for 15 years in Sri Rejosari Village. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation, then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model with source and method triangulation to ensure data validity. The findings reveal that the couple successfully implemented seven key strategies: strengthening spirituality through worship and Qur'an learning, applying a balanced *qiwamah-ta'ah* framework, practicing Islamic communication based on *qaulan sadidan*, *ma'rufan*, and *layyinan* principles, managing household finances according to *sharia*, providing exemplary-based child education, resolving conflicts through Islamic approaches, and fostering positive social integration to the extent of being entrusted to lead religious activities. Ten prerequisites for success were identified, including foundational Islamic understanding, consistent worship, balanced leadership, and adaptability to modern challenges. A significant finding is the "comprehensive conversion" phenomenon, in which the couple's spiritual intensity surpasses that of many born Muslims, along with successful social integration and a balanced *qiwamah-ta'ah* partnership model. The study contributes to enriching the concept of *keluarga sakinah* for *mualaf* families and offers a replicable guidance model for Muslim communities as a reference for family empowerment programs.*

**Keywords:** *Keluarga Sakinah, Converts to Islam, Islamic Family Law, Qiwamah, Ta'ah, Islamic Communication*

## A. Pendahuluan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter dan kepribadian individu. Dalam perspektif Islam, keluarga bukan hanya sekadar ikatan sosial, melainkan merupakan institusi suci yang diatur oleh syariat Islam dengan tujuan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (Rahman & Sahrandi, 2021). Konsep keluarga sakinah telah menjadi idealitas yang diimpikan setiap pasangan muslim dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Terminologi keluarga sakinah berasal dari kata "sakinah" yang secara etimologis bermakna ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman (Munawwir, 1997). Dalam konteks keluarga, sakinah mengandung makna terciptanya suasana rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, saling pengertian, dan kebahagiaan lahir batin. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 tentang hakikat pernikahan yang bertujuan menciptakan ketenangan jiwa dan kasih sayang antara suami istri (Anshori, 2011). Realitas kehidupan keluarga di era kontemporer menunjukkan berbagai tantangan yang semakin kompleks. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun angka perceraian di Indonesia mengalami penurunan 10,2% pada tahun 2023 menjadi 463.654 kasus dari 516.344 kasus pada tahun 2022, namun angka ini masih menunjukkan problematika serius dalam kehidupan keluarga muslim (Syahrial, 2024). Penyebab utama perceraian yang tercatat adalah perselisihan dan pertengkaran (251.828 kasus atau 61,67%), masalah ekonomi (108.488 kasus), dan ada salah satu pihak yang meninggalkan pasangannya (34.322 kasus) (Muhamad, 2024).

Kabupaten Lampung Timur mencatat 2.262 kasus perceraian sepanjang tahun 2024, menjadikannya sebagai daerah dengan tingkat perceraian tertinggi kedua di Provinsi Lampung setelah Lampung Tengah. Yang mengkhawatirkan, 98% dari total perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang menunjukkan bahwa konflik internal pasangan menjadi akar utama perceraian di wilayah ini (Silviana, 2025). Fenomena menarik yang layak dikaji adalah keberadaan keluarga mualaf yang menunjukkan konsistensi dan komitmen tinggi dalam membangun keluarga sakinah. Desa Sri Rejosari memiliki sekitar 12 keluarga mualaf yang telah terintegrasi dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan keluarga mualaf tidak menimbulkan konflik sosial, bahkan mereka mendapat penerimaan yang baik dari masyarakat. Hal ini tercermin dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka untuk terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan. Hukum keluarga Islam memberikan panduan komprehensif tentang tata cara membangun dan memelihara keluarga sakinah. Mulai dari proses pemilihan pasangan (khitbah), akad nikah, hingga pembagian peran dan tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga. Konsep qiwamah (kepemimpinan suami), ta'ah (ketaatan istri), musyawarah dalam keluarga, dan pemenuhan hak-hak masing-masing pasangan merupakan prinsip-prinsip fundamental yang harus dipahami dan diimplementasikan.

Dalam konteks kekinian, implementasi nilai-nilai keluarga sakinah menghadapi berbagai tantangan kontemporer yang memerlukan adaptasi dan strategi khusus. Pertama, tantangan komunikasi dan penyelesaian konflik, data menunjukkan bahwa 61,67% perceraian di Indonesia disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran, yang mengindikasikan kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip komunikasi Islami dan mekanisme penyelesaian konflik yang diajarkan dalam hukum keluarga Islam. Kedua, tantangan ekonomi yang menuntut istri untuk bekerja di luar rumah, sehingga memerlukan penyesuaian dalam pembagian peran domestik. Ketiga, pengaruh teknologi dan media sosial yang dapat mempengaruhi pola komunikasi dan interaksi dalam keluarga. Keempat, pergeseran nilai-nilai tradisional yang memerlukan adaptasi dalam penerapan prinsip-prinsip Islam tanpa mengabaikan esensi ajaran agama.

Studi tentang keluarga sakinah di Desa Sri Rejosari menjadi penting karena dapat memberikan gambaran nyata tentang implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga di tingkat lapisan masyarakat paling bawah. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi best practices yang dapat dijadikan model bagi keluarga muslim lainnya, sekaligus mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai keluarga sakinah. Dengan demikian, penelitian tentang upaya pasangan suami istri mualaf dalam membangun keluarga sakinah menurut perspektif hukum keluarga Islam di Desa Sri Rejosari, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, menjadi sangat urgen dan relevan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, serta memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintah dalam upaya mengurangi angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga muslim Indonesia.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus terhadap keluarga Antonius dan Sri Sutarmi, pasangan mualaf yang telah menikah 15 tahun di Desa Sri Rejosari, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena implementasi nilai-nilai keluarga sakinah dalam kehidupan nyata pasangan suami istri mualaf (Moleong, 2021). Subjek penelitian adalah pasangan suami istri mualaf yang memenuhi kriteria: telah menikah minimal 5 tahun, berdomisili di Desa Sri Rejosari minimal 3 tahun, beragama Islam dan aktif melaksanakan ibadah, bersedia menjadi informan penelitian, dan memiliki reputasi baik dalam masyarakat sebagai keluarga yang harmonis (Sugiyono, 2020). Informan pendukung meliputi tokoh agama/ulama setempat (Ustadz Ta), kepala desa (Pak Is), dan tetangga terdekat (Ba, Za, Su).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang mencakup pemahaman konsep keluarga sakinah, implementasi prinsip *qiwamah dan ta'ah*, strategi komunikasi, pengelolaan ekonomi rumah tangga, pendidikan anak, penyelesaian konflik, dan peran lingkungan sosial (Emzir, 2018). Observasi partisipan dilakukan untuk mengamati langsung kehidupan keluarga dalam berbagai aktivitas sehari-hari selama periode Juli 2025. Dokumentasi mencakup foto-foto kegiatan keluarga dan materi pembelajaran agama yang digunakan. Analisis data menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu untuk memastikan validitas temuan penelitian (Alfansyur & Mariyani, 2020).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Desa Sri Rejosari merupakan salah satu desa di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang terletak di wilayah transmigrasi dengan karakteristik geografis yang unik karena menggabungkan budaya Jawa dan Lampung. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, Desa Sri Rejosari memiliki jumlah penduduk sekitar 2.847 jiwa yang terbagi dalam 876 kepala keluarga dengan komposisi penduduk menunjukkan mayoritas beragama Islam sebesar 95%, sedangkan sisanya beragama Kristen dan Katolik. Struktur mata pencaharian masyarakat Desa Sri Rejosari didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan. Mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dengan komoditas utama padi dan sayuran, sementara sebagian lainnya berprofesi sebagai pedagang kecil dan peternak. Kondisi ekonomi masyarakat tergolong sederhana namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehidupan keagamaan di Desa Sri Rejosari sangat dinamis dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Desa ini memiliki 3 masjid dan 5 musholla yang tersebar di berbagai wilayah dan terawat dengan baik. Ustadz Ta, sebagai tokoh agama setempat, menjelaskan: "Alhamdulillah, kondisi

keluarga muallaf di desa kita sangat baik dan menggembirakan. Dari 12 keluarga muallaf yang ada, sebagian besar justru menjadi contoh dalam hal ketaatan beragama."

### **Upaya Pasangan Suami Istri Muallaf dalam Membangun Keluarga Sakinah**

Implementasi nilai-nilai keluarga sakinah dalam kehidupan pasangan muallaf di Desa Sri Rejosari menunjukkan upaya sistematis dan komprehensif yang mencakup tujuh dimensi utama yang saling berkaitan dan mendukung terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Aspek spiritual menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga sakinah bagi pasangan muallaf ini. Konsistensi dalam pelaksanaan ibadah keluarga menunjukkan komitmen yang sangat tinggi terhadap ajaran Islam. Hasil observasi menunjukkan rutinitas shalat berjamaah yang dilakukan tanpa paksaan, pembelajaran Al-Qur'an yang sistematis, dan integrasi dzikir dalam kehidupan sehari-hari. Antonius menjelaskan: "Saya yang memimpin shalat berjamaah di rumah. Kalau tidak ke masjid, kami shalat berjamaah di rumah, terutama Maghrib dan Isya. Ini penting untuk mengajarkan anak-anak disiplin beribadah." Upaya penguatan spiritual juga diwujudkan melalui pembelajaran Al-Qur'an yang sistematis dalam keluarga. Sri Sutarmi menjelaskan pendekatan mereka: "Setiap habis Maghrib ada 'sekolah rumah' selama 30 menit: mengaji, belajar doa sehari-hari, dan cerita tentang Nabi." Integrasi dzikir dan doa dalam aktivitas sehari-hari menunjukkan upaya spiritualisasi kehidupan keluarga. Antonius menjelaskan: "Sebelum bicara hal penting, saya selalu berdoa dulu biar dikasih kata-kata yang baik. Kalau lagi kesal, saya dzikir dulu biar hati tenang."

Implementasi prinsip qiwamah dalam keluarga muallaf ini menunjukkan pemahaman yang matang dan seimbang. Antonius memahami qiwamah sebagai tanggung jawab kepemimpinan yang protektif, bukan dominasi. Ia menyatakan: "Qiwamah itu suami jadi pemimpin keluarga, tapi bukan berarti semena-mena. Harus melindungi istri dan anak, mencari nafkah, dan membimbing keluarga ke jalan yang benar. Qiwamah bukan berarti suami lebih tinggi dari istri, tapi pembagian tugas." Sri Sutarmi menunjukkan pemahaman yang matang tentang ta'ah sebagai partnership yang harmonis: "Ta'ah itu saya harus patuh pada suami dalam hal-hal yang tidak melanggar agama. Seperti mengurus rumah tangga, menghormati keputusan suami yang baik. Saya selalu minta izin kalau mau keluar rumah, tidak membantah kalau suami minta tolong, dan menghormati keputusan beliau yang baik untuk keluarga." Hasil observasi menunjukkan implementasi ta'ah dalam suasana saling menghormati, dimana cara berbicara istri kepada suami sangat hormat, selalu menggunakan sapaan 'Mas' dengan nada yang halus, tidak pernah membantah di depan umum, dan jika ada yang perlu disampaikan, dilakukan dengan bisikan atau menunggu saat privat. Keluarga ini menerapkan prinsip-prinsip komunikasi Islami yang mencakup qaulan sadidan, qaulan ma'rufan, dan qaulan layyinan. Antonius menjelaskan pola komunikasi mereka: "Kami berusaha bicara dengan baik-baik, tidak teriak-teriak. Setiap hari ada waktu ngobrol, biasanya setelah Maghrib sebelum shalat Isya. Kalau beda pendapat, kami musyawarah. Saya dengarkan pendapat istri dulu, baru saya putuskan."

Sri Sutarmi menambahkan tentang pentingnya komunikasi yang tenang: "Kami biasa ngobrol setiap malam setelah anak-anak tidur. Kalau ada masalah, diselesaikan dengan kepala dingin, tidak sambil emosi. Kalau beda pendapat, saya sampaikan dengan halus." Hasil observasi menunjukkan kualitas komunikasi yang sangat baik dengan komunikasi intensif terjadi di pagi hari sebelum beraktivitas (10-15 menit), sore setelah pulang kerja (20-30 menit), dan malam setelah Isya (30-45 menit). Total komunikasi berkualitas sekitar 1-1,5 jam per hari yang dilakukan secara konsisten. Integrasi spiritualitas dalam proses komunikasi, seperti berdoa sebelum berbicara dan berdzikir ketika emosi, merupakan keunikan dalam implementasi komunikasi Islami.

Pengelolaan ekonomi keluarga dilakukan sesuai syariat melalui pembagian peran yang jelas dan sistem pengelolaan keuangan yang transparan. Antonius bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama dari bertani, sementara Sri Sutarmi membantu di sawah dan mengelola ekonomi rumah tangga. Antonius menjelaskan: "Hasil panen saya serahkan ke istri untuk diatur. Istri yang lebih teliti soal uang belanja harian. Untuk pengeluaran besar, kita musyawarah dulu." Meskipun kondisi ekonomi sederhana, keluarga ini konsisten menjalankan kewajiban zakat dan anjuran sedekah. Antonius menjelaskan: "Kalau panen bagus, saya keluarkan zakat. Untuk sedekah, meski cuma seribu dua ribu, kami rutin kasih ke tetangga yang susah atau ke masjid." Sri Sutarmi menambahkan: "Setiap hari Jumat saya selalu siapkan uang sedekah. Kalau ada tetangga yang susah, kami bantu seikhlasnya." Pendidikan anak diterapkan dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan pendidikan formal dan agama, menggunakan metode keteladanan sebagai strategi utama. Antonius menjelaskan visinya: "Sekolah formal untuk masa depan mereka, tapi pendidikan agama untuk bekal akhirat. Keduanya sama penting dan harus seimbang."

Metode utama dalam pendidikan anak adalah melalui keteladanan orang tua. Antonius menjelaskan pendekatannya: "Dengan contoh yang baik. Anak-anak melihat bagaimana saya dan istri berinteraksi, bagaimana kami memperlakukan tetangga dan tamu." Efektivitas metode keteladanan terlihat dari pengakuan masyarakat tentang kesopanan dan akhlak anak-anak mereka. Keluarga ini memiliki strategi penyelesaian konflik yang sesuai dengan tuntunan Islam. Antonius menjelaskan: "Kalau lagi konflik, saya usahakan tidak bicara saat emosi. Saya shalat dulu atau dzikir, baru ngomong baik-baik dengan istri." Sri Sutarmi menambahkan: "Saya selalu ingat nasihat ustaz, kalau lagi marah lebih baik diam dulu, shalat atau baca Quran, baru bicara dengan kepala dingin." Strategi pencegahan konflik yang mereka terapkan meliputi komunikasi yang baik dan tidak memendam masalah. Ketika konflik terjadi, mereka menerapkan metode penyelesaian yang sesuai dengan tuntunan Islam, termasuk tidak segan meminta bantuan pihak ketiga untuk mediasi konflik.

Keluarga ini memiliki interaksi sosial yang sangat positif dengan masyarakat sekitar. Partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan dan kontribusi nyata dalam kehidupan kemasyarakatan menunjukkan integrasi sosial yang sempurna. Ustadz Ta memberikan testimoni: "Keluarga Mas Antonius dan Mbak Sutarmi sangat serius belajar agama, selalu

hadir di pengajian, dan anaknya juga rajin mengaji. Bahkan sekarang Mas Antonius sudah bisa jadi imam shalat bergiliran di masjid." Kontribusi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan juga menjadi perhatian keluarga ini. Tetangga memberikan kesaksian: "Mas Antonius rajin ke pengajian, ikut gotong royong, kalau ada tetangga hajatan pasti bantuin. Mbak Sutarmi juga aktif di pengajian ibu-ibu, sering bantuin kalau ada yang sakit atau melahirkan."

### **Syarat-syarat Membangun Keluarga Sakinah bagi Pasangan Mualaf**

Berdasarkan analisis terhadap upaya-upaya yang dilakukan keluarga Antonius dan Sri Sutarmi, serta perbandingan dengan teori hukum keluarga Islam, dapat diidentifikasi sepuluh syarat utama yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri mualaf dalam membangun keluarga sakinah. Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah penguasaan ilmu agama yang memadai. Ustadz Ta menjelaskan tantangan utama mualaf: "Tantangan pertama adalah penguasaan dasar-dasar agama yang masih terbatas. Mereka harus belajar dari nol tentang tata cara ibadah, bacaan shalat, dan hukum-hukum Islam." Untuk memenuhi syarat ini, diperlukan pembelajaran yang sistematis melalui program khusus seperti kelas tahsin dan tahfiz khusus untuk mualaf, bimbingan pra nikah dan pasca nikah yang lebih intensif.

Suami mualaf harus memahami konsep qiwamah yang benar, bukan sebagai dominasi tetapi sebagai tanggung jawab. Istri mualaf harus memahami konsep ta'ah yang proporsional, seperti yang ditunjukkan Sri Sutarmi: "Ta'ah itu saya harus patuh pada suami dalam hal-hal yang tidak melanggar agama." Pasangan mualaf harus menguasai adab komunikasi dalam Islam, termasuk kemampuan menyelesaikan konflik secara Islami. Hal ini terlihat dari praktik keluarga yang mengintegrasikan spiritualitas dalam proses komunikasi, seperti berdoa sebelum berbicara tentang hal penting dan berdzikir ketika emosi. Konsistensi dalam ibadah menjadi syarat mutlak, seperti yang ditunjukkan melalui shalat Maghrib dan Isya yang selalu berjamaah di rumah, serta kemampuan mengintegrasikan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari melalui bacaan Al-Qur'an bersama dan dzikir keluarga.

Suami mualaf harus memahami tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah, sementara keluarga mualaf harus menjalankan kewajiban zakat dan sedekah meskipun dalam kondisi ekonomi sederhana. Pasangan mualaf harus memahami metode pendidikan anak dalam Islam melalui keteladanan dan kemampuan mengintegrasikan pendidikan formal dan agama. Keluarga mualaf harus aktif berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan masyarakat dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Dukungan tokoh agama dan penerimaan masyarakat menjadi syarat yang sangat penting, termasuk program pembinaan yang sistematis seperti buddy system dan kunjungan rutin. Komitmen untuk terus belajar dan memperdalam ilmu agama serta istiqamah dalam menjalankan ajaran Islam menjadi kunci keberhasilan. Keluarga mualaf harus mampu beradaptasi dengan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan Islam dan menghadapi tantangan modernisasi dengan tetap berpegang pada prinsip Islam.

## Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian terhadap keluarga Antonius dan Sri Sutarmi menunjukkan bahwa strategi yang sistematis dan multidimensional mampu membawa keluarga mualaf mencapai cita-cita keluarga sakinah. Fondasi utama yang ditemukan adalah penguatan spiritual melalui ibadah yang konsisten, pembelajaran Al-Qur'an yang terstruktur, dan pelaksanaan dzikir harian. Temuan ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa spiritualitas merupakan inti dari ketahanan keluarga dalam Islam, karena praktik keagamaan yang teratur membentuk kedisiplinan, kohesi moral, dan makna bersama (Hidayat & Soiman, 2016). Pemahaman dan penerapan prinsip qiwamah dan ta'ah dalam keluarga ini menunjukkan pola kemitraan gender yang seimbang dalam Islam. Alih-alih memaknainya secara hierarkis, pasangan ini menginterpretasikan qiwamah sebagai kepemimpinan yang melindungi, membimbing, dan menafkahi, sedangkan ta'ah dipahami sebagai bentuk dukungan, kerja sama, dan penghormatan terhadap peran suami sebagai kepala keluarga. Model relasi ini mendukung temuan yang menyatakan bahwa keharmonisan rumah tangga muslim dapat terbentuk ketika peran gender dijalankan secara saling melengkapi, bukan saling mendominasi (Basyar, 2020).

Keunikan temuan penelitian ini terletak pada intensitas spiritual yang justru lebih tinggi pada keluarga mualaf dibandingkan dengan keluarga muslim pada umumnya. Hal ini dikonfirmasi oleh testimoni Ustadz Ta yang menyatakan bahwa "semangat mereka untuk menjalankan ajaran agama sering kali lebih tinggi dari yang lahir Islam." Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep "konversi komprehensif" yang menekankan pada komitmen total terhadap agama baru yang dianut. Implementasi prinsip komunikasi Islami dalam keluarga mualaf ini menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan qaulan sadidan, qaulan ma'rufan, dan qaulan layyinan secara konsisten. Integrasi spiritualitas dalam proses komunikasi, seperti berdoa sebelum berbicara tentang hal penting dan berdzikir ketika emosi, merupakan temuan unik yang menunjukkan implementasi holistik nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga. Temuan ini memperkuat argumen tentang pentingnya mau'idzah hasanah sebagai upaya menciptakan keluarga yang sakinah (Asrori, 2023).

Pengelolaan ekonomi keluarga yang sesuai dengan prinsip syariat menunjukkan pemahaman yang baik tentang konsep nafkah, zakat, dan sedekah. Meskipun kondisi ekonomi yang sederhana, konsistensi dalam menunaikan zakat dan sedekah menunjukkan penghayatan yang mendalam terhadap prinsip ekonomi Islam. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang baik berdasarkan nilai-nilai Islam berperan penting dalam menciptakan keluarga sakinah (Maskupah, 2021). Pendekatan holistik dalam pendidikan anak yang mengintegrasikan pendidikan formal dan agama menunjukkan pemahaman yang matang tentang tanggung jawab orang tua dalam Islam. Metode keteladanan yang diterapkan sejalan dengan hadis Nabi SAW tentang pentingnya memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Efektivitas metode ini terlihat dari pengakuan masyarakat tentang kesopanan dan akhlak anak-anak mereka.

Kemampuan keluarga ini dalam mengelola konflik menunjukkan implementasi prinsip ash-shulhu khairun (perdamaian itu lebih baik) dan strategi penyelesaian konflik

yang dikemukakan dalam Al-Qur'an. Pendekatan preventif, metode penyelesaian yang mengedepankan spiritualitas, dan keterbukaan untuk meminta bantuan pihak ketiga menunjukkan kematangan dalam mengelola dinamika rumah tangga, sesuai dengan temuan penelitian tentang manajemen konflik dalam keluarga (Jalil, 2021). Temuan penelitian menunjukkan bahwa keluarga muallaf ini tidak hanya berhasil berintegrasi dengan masyarakat, tetapi juga menjadi teladan dan mendapat kepercayaan tinggi. Kepercayaan masyarakat untuk memimpin kegiatan keagamaan menunjukkan penerimaan penuh terhadap status muallaf mereka. Hal ini bertentangan dengan asumsi umum bahwa muallaf menghadapi kesulitan dalam integrasi sosial.

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa penguasaan dasar-dasar agama Islam menjadi syarat fundamental bagi pasangan muallaf dalam membangun keluarga sakinah. Namun, temuan menarik adalah bahwa proses pembelajaran yang intensif justru menghasilkan pemahaman dan penghayatan yang lebih mendalam dibandingkan dengan muslim kelahiran. Hal ini sejalan dengan teori konversi religius yang menyatakan bahwa proses pembelajaran agama baru menghasilkan komitmen yang lebih tinggi. Implementasi qiwamah dan ta'ah yang seimbang menjadi syarat krusial dalam membangun keluarga sakinah. Pemahaman yang benar tentang kedua konsep ini mencegah terjadinya dominasi atau penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus menciptakan harmonisasi dalam pembagian peran keluarga, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian tentang hubungan sikap peserta bimbingan perkawinan pranikah terhadap niat membina keluarga sakinah (Majidun, 2018).

Kemampuan berkomunikasi secara Islami bukan hanya syarat teknis, tetapi juga syarat spiritual yang melibatkan dimensi vertikal (hubungan dengan Allah) dan horizontal (hubungan dengan sesama). Integrasi doa dan dzikir dalam proses komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi Islami bukan hanya tentang teknik, tetapi juga tentang spiritualitas, sesuai dengan temuan penelitian tentang strategi komunikasi konselor agama Islam (Manik & Muktarrudin, 2024). Meskipun kondisi ekonomi sederhana, implementasi prinsip ekonomi Islam tetap dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa syarat ekonomi dalam membangun keluarga sakinah bukan tentang jumlah harta, tetapi tentang pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk transparansi, zakat, dan sedekah. Kemampuan mendidik anak secara Islami menjadi syarat penting yang memerlukan perpaduan antara pengetahuan teoritis dan praktik keteladanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keteladanan lebih efektif daripada indoktrinasi dalam menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak, sesuai dengan konsep yang dikemukakan tentang implementasi keluarga sakinah melalui pendekatan yang holistik dan keteladanan (Hidayat & Soiman, 2016).

Kemampuan berintegrasi dengan masyarakat Muslim menjadi syarat yang sangat penting bagi keluarga muallaf. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi yang berhasil bukan hanya tentang penerimaan, tetapi juga tentang kontribusi positif kepada masyarakat. Keluarga muallaf yang menjadi teladan justru mendapat penerimaan dan kepercayaan yang lebih tinggi. Dukungan lingkungan, terutama dari tokoh agama dan

masyarakat, menjadi syarat yang sangat krusial. Program pembinaan yang sistematis, seperti buddy system dan kunjungan rutin, terbukti efektif dalam membantu keluarga mualaf membangun keluarga sakinah. Komitmen yang kuat dan istiqamah dalam menjalankan ajaran Islam menjadi syarat psikologis yang fundamental. Kemampuan beradaptasi dengan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan Islam menunjukkan fleksibilitas yang diperlukan dalam implementasi nilai-nilai Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang universal namun dapat beradaptasi dengan konteks lokal, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian tentang pergumulan antara tradisi dan modernitas dalam membina keluarga Muslim di era global (Suharto, 2011).-nilai Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang universal namun dapat beradaptasi dengan konteks lokal.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri mualaf di Desa Sri Rejosari telah berhasil mengimplementasikan upaya sistematis dalam membangun keluarga sakinah melalui tujuh dimensi utama yang saling berkaitan. Pertama, penguatan spiritual dan ketaatan beragama melalui konsistensi ibadah, pembelajaran Al-Qur'an, dan integrasi dzikir dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, implementasi prinsip qiwamah dan ta'ah yang seimbang dengan pemahaman qiwamah sebagai kepemimpinan protektif dan ta'ah sebagai partnership harmonis. Ketiga, komunikasi efektif berbasis nilai Islam melalui penerapan prinsip qaulan sadidan, qaulan ma'rufan, dan qaulan layyinan dengan integrasi spiritualitas dalam proses komunikasi. Keempat, pengelolaan ekonomi keluarga sesuai syariat melalui pembagian peran yang jelas, transparansi keuangan, dan konsistensi dalam menunaikan zakat dan sedekah. Kelima, pendidikan anak berbasis nilai Islam menggunakan metode keteladanan yang terbukti efektif dalam membentuk akhlak mulia. Keenam, penyelesaian konflik berbasis hukum Islam melalui pendekatan preventif, metode penyelesaian yang mengedepankan spiritualitas, dan keterbukaan untuk meminta bantuan pihak ketiga. Ketujuh, interaksi sosial yang positif melalui partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan dan kontribusi nyata dalam kehidupan kemasyarakatan hingga mendapat kepercayaan untuk memimpin kegiatan keagamaan.

Penelitian ini mengidentifikasi sepuluh syarat utama yang harus dipenuhi pasangan suami istri mualaf dalam membangun keluarga sakinah: pemahaman dan penghayatan dasar-dasar Islam; implementasi prinsip kepemimpinan dan ketaatan yang seimbang; kemampuan komunikasi Islami; konsistensi dalam ibadah dan spiritualitas; pengelolaan ekonomi sesuai syariat; kemampuan mendidik anak secara Islami; kemampuan berintegrasi dengan masyarakat Muslim; dukungan lingkungan dan pembinaan berkelanjutan; komitmen dan istiqamah; serta adaptasi dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan modern. Temuan signifikan menunjukkan konsep "konversi komprehensif" dimana intensitas spiritual keluarga mualaf justru lebih tinggi dibandingkan muslim kelahiran. Model partnership seimbang dalam implementasi qiwamah-ta'ah memberikan perspektif alternatif tentang hubungan gender dalam Islam. Keberhasilan integrasi sosial hingga dipercaya memimpin kegiatan keagamaan menunjukkan penerimaan penuh masyarakat terhadap keluarga mualaf.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep keluarga sakinah untuk keluarga muallaf dan menawarkan model pembinaan yang dapat direplikasi di berbagai komunitas Muslim sebagai acuan program pemberdayaan keluarga. Temuan ini juga menunjukkan bahwa keluarga muallaf dapat menjadi teladan dalam implementasi nilai-nilai Islam dan berkontribusi positif dalam memperkuat kohesi sosial masyarakat. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus studi kasus tunggal yang membatasi generalisasi temuan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan keluarga muslim kelahiran, penelitian longitudinal untuk melihat sustainabilitas praktik keluarga sakinah, dan penelitian multi-situs dengan melibatkan lebih banyak keluarga muallaf dari berbagai latar belakang untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam.

### Daftar Pustaka

- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146-150. <https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3432>
- Anshori, A. G. (2011). *Hukum perkawinan Islam perspektif fikih dan hukum positif*. UII Press.
- Asman, A. (2020). Keluarga sakinah dalam kajian hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99-116. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>
- Asrori, K. (2023). Mau'idzah hasanah sebagai upaya menciptakan keluarga yang sakinah. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 6(2), 120-139. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.11792>
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46-62.
- Basyar, F. (2020). Relasi suami istri dalam keluarga menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(2), 138-150. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.269>
- Emzir. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.
- Gunawan, I. (2017). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Hidayat, A., & Soiman, S. (2016). Konsep keluarga sakinah perspektif aktivis Muslimat NU di Desa Kesugihan Kidul. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 1-21. <https://doi.org/10.52802/wst.v1i2.66>
- Jalil, A. (2021). Manajemen konflik dalam keluarga relevansinya dalam membentuk keluarga sakinah. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(1), 55-69. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v4i1.906>
- Kori, H., & Amran, H. F. (2021). Pencatatan sebagai syarat 'sah' perkawinan; (telaah terhadap pemikiran Khoiruddin Nasution). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 20(2). <https://doi.org/10.24014/af.v20i2.12644>

- Lestari, Y. P., Trisani, M. B. P., & Pujawardani, H. H. (2024). Strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam program pembinaan keluarga sakinah untuk menekan tren perceraian di Kota Bandung. *Meyarsa: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Dakwah*, 5(1), 48-58. <https://doi.org/10.19105/meyarsa.v5i1.10291>
- Mahfudz, L., & Amaliyah, E. R. (2020). Konsepsi keluarga sakinah menurut hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2).
- Majidun, A. (2018). Hubungan sikap peserta bimbingan perkawinan pranikah terhadap niat membina keluarga sakinah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 292-305. <https://doi.org/10.61136/24fcej28>
- Manik, H. I. G., & Muktarruddin, M. (2024). Communication strategies of Islamic religious counselors in realizing sakinah, mawaddah, and warahmah families in Siempat Nempu Sub-district, Dairi Regency. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 9(1), 190-200. <https://doi.org/10.29240/jdk.v9i1.10750>
- Maskupah, M. (2021). Konsep pengelolaan keuangan keluarga dalam menciptakan keluarga sejahtera dari sudut pandang Islam. *Samawa (Sakinah, Mawaddah Warahmah)*, 4(2), 82-91.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi). UI Press.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhamad, N. (2024, May 16). Perselisihan hingga kawin paksa, ini alasan perceraian di Indonesia pada 2023. *Databoks Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/8b56b168ba5d81b/perselisihan-hingga-kawin-paksa-ini-alasan-perceraian-di-indonesia-pada-2023>
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*. Pustaka Progressif.
- Mustofa, I. (2008). Keluarga sakinah dan tantangan globalisasi. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 18. <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/155>
- Nuraeni, A., & Ariyanto, M. A. (2025). Women as heads of families: An analysis of Musdah Mulia's thoughts and interpretation methods on women's leadership. *Strata Social and Humanities Studies*, 3(1), 39-47. <https://doi.org/10.59631/sshs.v3i1.354>
- Panjaitan, F., Ananda, F., & Al Faqih, I. (2025). Kedudukan suami dan istri dalam hukum perkawinan di dunia Islam. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 5(2). <https://doi.org/10.47467/visa.v5i2.7020>
- Prasanti, D., & El Karimah, K. (2018). Internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam membentuk komunikasi keluarga Islami di era digital. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1), 195-212. <https://doi.org/10.18326/infl3.v12i1.195-212>
- Rahman, A., & Sahrandi, A. (2021). Konsep keluarga sakinah perspektif hukum Islam. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 80-102. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v10i2.753>
- Rosmita, R., Sahrah, F., & Nasaruddin, N. (2022). Konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an dan implementasinya dalam kehidupan rumah tangga. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(1), 68-80. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>

- Sa'i, M. (2015). Pendidikan Islam dan gender. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 118-138. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i1.657>
- Safiuddin, A. D., Harisudin, M. N., & Busriyanti, B. (2023). Modernisasi hukum keluarga Islam analisis yuridis sosiologis. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4309-4318. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2799>
- Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Setyaningsih, Y. I., & Ibrahim, M. (2012). Keluarga berencana dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 111-140. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2012.05205>
- Silviana. (2025, February 8). 5 daerah dengan tingkat perceraian tertinggi di Lampung. *IDN Times Lampung*. <https://lampung.idntimes.com/life/inspiration/5-daerah-dengan-tingkat-kasus-perceraian-tertinggi-di-lampung-00-jf67w-zt0l6t>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, T. (2011). Membina keluarga Muslim di era global: Pergumulan antara tradisi dan modernitas. *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 10(2), 205-214. <https://doi.org/10.14421/musawa.2011.102.205-214>
- Syahrial, M. (2024, May 16). Jumlah perceraian di Indonesia tahun 2023 capai 463.654 kasus. *KOMPAS.com*. <https://bandung.kompas.com/read/2024/05/16/110741878/jumlah-perceraian-di-indonesia-tahun-2023-capai-463654-kasus>
- Zainuddin, M. (2005). Menuju keluarga sakinah (membentuk keluarga sakinah berdasarkan perspektif Islam). *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 10(20). <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol10.iss20.art7>